



PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jaya, XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Irian, No. XX B, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38119, Nomor Handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON tempat dan tanggal lahir Kerkap, XXX, NIK XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jawa, No. 6, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38119, Nomor Handphone XXX, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.762/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Duda dengan 3 orang anak dan Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di Kelurahan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah milik Pemohon yang beralamat di Jalan Irian, No. 24 B, RT.009, RW.002, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian sejak Agustus tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon dan Pemohon saling menuduh tidak bisa memberikan keturunan;
 - Termohon tidak menyukai anak bawaan Pemohon;
 - Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda prinsi, karena Termohon mau mengadopsi anak, namun Pemohon mau keturunan sendiri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.762/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa pada Januari tahun 2024, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena waktu itu Pemohon menyatakan keinginan Pemohon untuk menikah lagi, namun Termohon seperti tidak menyetujui keinginan Pemohon tersebut. Pemohon menyatakan keinginan tersebut karena sebelum meikah dulu antara Pemohon dan Termohon sempat membuat perjanjian apabila diumur 2 tahun pernikahan belum dikarunia anak, Termohon harus siap dan menyanggupi apabila Pemohon mau menikah lagi, dan saat itu Termohon mengiyakan perjanjian tersebut. Maksud Pemohon mengutarakan keinginan karena Pemohon tidak mau dimasa tua tanpa kehadiran anak, dan Pemohon berkata kepada Termohon apabila Termohon tidak bisa menyetujui keinginan Pemohon, jalan terbaiknya adalah berpisah, karena sikap Pemohon seperti itu, Termohon mengambil sikap untuk pergi dari rumah Pemohon. Sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai, oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.762/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Bn, 08 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil, namun berdasarkan Keterangan Pemohon, Termohon sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 762/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Oktober 2024 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.762/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 762/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 762/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Oktober 2024, sebelum gugatan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara 762/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 08 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.230.000,00 (ua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Risnatul Aini**,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 762/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah dan Rusdi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nora Addini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp	60.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.762/Pdt.G/2024/PA.Bn